

Petunjuk pengisian Format A1.1.

1. Nomor Peserta

Diisi nomor peserta sertifikasi guru. Nomor peserta diberikan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota atau dinas pendidikan provinsi untuk guru SLB. Guru peserta sertifikasi **harus** meneliti dengan cermat kebenaran kode tahun, provinsi, kabupaten/kota, jenjang dan bidang studi/mata pelajaran, departemen (depdiknas/Depag), dan nomor urut. Misal Anda peserta sertifikasi guru dengan nomor peserta 10051518010015, tulislah: 10051518010015. Penjelasan nomor peserta tersebut sebagai berikut.

Digit	Kode	Arti
1, 2	Kode 10	Guru peserta sertifikasi tahun 2010.
3, 4	Kode 05	Guru bertugas di Provinsi Jawa Timur.
5, 6	Kode 15	Guru bertugas di Kabupaten Blitar
7, 8, 9	Kode 180	Guru matematika (bisa pada SMP, MTs, SMPLB, SMA, MA, SMALB, SMK, MAK)
10	Kode 1	Guru pada Depdiknas
11, 12, 13, 14	Kode 0015	Nomor urut peserta (sama dengan nomor SK Penetapan Peserta)

2. NUPTK

Dituliskan NUPTK guru peserta sertifikasi. Peserta yang memiliki NUPTK 1038755657300033, tulislah 1038755657300033. Bagi guru yang belum mengetahui NUPTK nya, dapat mengetahuinya dengan cara mengakses web site www.nuptk.info.

Khusus PNS

Format 1 :

NUPTKCEKNIP<#>NIP<#>Nama

Contoh : NUPTKCEKNIP#131738881#RACHMAWATI

Format 2 : NUPTKCEKDAT<Spasi>#TGL_LAHIR#Nama_guru#Nama_sekolah#Kab/kota

Contoh : NUPTKCEKDAT #24051979#RAHAYUNINGTYAS#SMA N 1 MALANG #KOTA MALANG

Khusus NON PNS

Format :

NUPTKCEKDAT<Spasi>#TGL_LAHIR#Nama_guru#Nama_sekolah#Kab/kota/ Propinsi

Contoh : NUPTKCEKDAT #24051979# SUDARMO#SMA KARTIKA #KOTA MALANG

3. Nama Peserta (Lengkap dengan Gelar Akademik)

Diisi nama lengkap (termasuk gelar akademik) guru peserta sertifikasi. Nama harus ditulis sedemikian rupa sehingga sama dengan yang tertulis pada SK Kepangkatan.

4. Pola Sertifikasi yang Diikuti

Lingkari pola sertifikasi yang diikuti oleh peserta, yaitu PF (**Penilaian Portofolio**) atau PSL (**Pemberian Sertifikat Langsung**).

5. Bidang Studi/Mata Pelajaran yang Disertifikasi

Diisi dengan nama dan kode Bidang Studi/Mata Pelajaran yang diikuti dalam program sertifikasi. Isian ini harus sesuai dengan Bidang Studi/Mata Pelajaran yang tercantum dalam Lampiran 7.

6. NIP/NIK

Dituliskan NIP guru peserta sertifikasi (bagi PNS) atau NIK (bagi guru bukan PNS) sesuai dengan SK Pengangkatan. Kosongkan bila guru tidak memiliki NIP/NIK.

7. Pangkat/Golongan

Dituliskan pangkat/golongan ruang kepegawaian guru peserta sertifikasi pada saat mendaftar menjadi peserta sertifikasi guru.

Penulisan pangkat: Penata muda, Penata muda Tk I; Penata, Penata Tk I; Pembina, Pembina Tk I; Pembina Utama Muda, Pembina Utama Madya, atau Pembina Utama.

Penulisan golongan: III/a, III/b, III/c, III/d; IV/a, IV/b, IV/c, IV/d, atau IV/e.

8. Masa Kerja

Masa kerja sebagai guru diisikan masa kerja sebagai guru, baik sebagai PNS maupun Bukan PNS. Jika guru PNS telah memiliki masa kerja sebagai guru bukan PNS, maka masa kerjanya merupakan gabungan keduanya. Jika guru sebagai peserta sertifikasi kategori bukan PNS masa kerja dihitung sejak yang bersangkutan menjadi guru.

9. Jenis Kelamin

Lingkari pilihan yang sesuai, L untuk laki-laki dan P untuk perempuan

10. Tempat, Tanggal Lahir

Diisikan tempat dan tanggal lahir guru peserta sertifikasi sesuai dengan identitas pada SK Kepangkatan. Misal: Blitar, 21 April 1964.

11. Pendidikan Terakhir/Program Studi

Lingkari jenjang pendidikan terakhir yang sudah dicapai dan tuliskan jenis program studi sesuai ijazah terakhir yang dimiliki. Misal: S-1/Pendidikan Matematika.

12. Jenis/Jenjang Pendidikan Tempat Tugas

Lingkari jenjang pendidikan tempat bertugas.

13. Mata Pelajaran/Guru Kelas

Bagi guru SD diisi "guru kelas" atau "Pendidikan Agama" atau "Pendidikan Jasmani dan Kesehatan". Bagi guru SMP, SMA dan SMK diisi "nama mata pelajaran" yang diampu.

14. Beban Kerja

Dituliskan beban kerja per minggu peserta sertifikasi. Penghitungan beban kerja sesuai dengan ketentuan. Khusus untuk guru BK diisikan jumlah peserta didik yang dibimbing.

15. Tugas Tambahan

Lingkari nomoryang sesuai dengan salah satu tambahan sebagai berikut: 1) Kepala satuan pendidikan, 2) Wakil kepala satuan pendidikan, 3) Ketua program keahlian satuan pendidikan, 4) Kepala perpustakaan, 5) Kepala laboratorium, 6) Kepala bengkel, atau unit produksi, 7) Pembina pramuka, 8) Pembimbing kegiatan karya ilmiah remaja, 9) Guru piket

16. Sekolah Tempat Tugas

Dituliskan identitas instansi tempat bertugas atau satminkal (Satuan Administrasi Pangkal) peserta sertifikasi, meliputi: nama sekolah/ instansi, alamat sekolah/instansi, Kecamatan, kab/kota, provinsi, nomor telepon sekolah/instansi, dan khusus untuk peserta sebagai guru dituliskan Nomor Statistik Sekolah (NSS).

Pengesahan

a. Format A1.1 Asli (tulisan peserta)

- Peserta Sertifikasi diisi nama lengkap guru peserta sertifikasi sesuai yang tertulis pada isian nama dan ditandatangani oleh peserta yang bersangkutan
- Kepala sekolah, diisi nama sekolah, nama kepala sekolah, ditandatangani oleh kepala sekolah dan dibubuhi cap/stempel sekolah tempat/satminkal guru bertugas.
- Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota diisi nama kepala dinas pendidikan atau pejabat yang ditunjuk dan dibubuhi cap/stempel dinas pendidikan terkait.

b. Format A1.1 Cetakan Aplikasi Registrasi Sertifikasi Guru (ARSG)

- Ditandatangani bersama oleh Kepala LPMP dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau yang mewakili dan dibubuhi cap/stempel dinas pendidikan kabupaten/kota. Untuk guru SLB ditandatangani oleh dinas pendidikan provinsi.
- Peserta Sertifikasi (guru) dan kepala sekolah tidak perlu tanda tangan pada Format A1.1 Cetakan Aplikasi Registrasi Sertifikasi Guru (ARSG).

Petunjuk pengisian Format A1.2.

1. Nomor Peserta

Diisi nomor peserta sertifikasi guru. Nomor peserta diberikan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota atau dinas pendidikan provinsi untuk guru SLB. Pengawas peserta sertifikasi **harus** meneliti dengan cermat kebenaran kode tahun, provinsi, kabupaten/kota, jenjang dan bidang studi/mata pelajaran, departemen (depdiknas/Depag), dan nomor urut. Misal Anda peserta sertifikasi guru dengan nomor peserta 10051592210015, tulislah: 10051592210015. Penjelasan nomor peserta tersebut sebagai berikut.

Digit	Kode	Arti
1, 2	Kode 10	Pengawas peserta sertifikasi tahun 2010.
3, 4	Kode 05	Pengawas bertugas di Provinsi Jawa Timur.
5, 6	Kode 15	Pengawas bertugas di Kabupaten Blitar
7, 8, 9	Kode 922	Pengawas IPS (bisa pada SMP, MTs, SMK, MAK)
10	Kode 1	Pengawas pada Depdiknas
11, 12, 13, 14	Kode 0015	Nomor urut peserta (sama dengan nomor SK Penetapan Peserta)

2. NUPTK

Dituliskan NUPTK pengawas peserta sertifikasi. Peserta yang memiliki NUPTK 1038755657300033, tulislah 1038755657300033. Bagi pengawas yang belum mengetahui NUPTK nya, dapat mengetahuinya dengan cara mengakses web site www.nuptk.info.

Format 1 :

NUPTKCEKNIP<#>NIP<#>Nama

Contoh : NUPTKCEKNIP#131738881#RACHMAWATI

Format 2 : NUPTKCEKDAT<Spasi>#TGL_LAHIR#Nama_pegawai#nama_Kab/kota

Contoh : NUPTKCEKDAT #24051979#RAHAYUNINGTYAS# KOTA MALANG

3. Nama Peserta (Lengkap dengan Gelar Akademik)

Diisi nama lengkap (termasuk gelar akademik) guru peserta sertifikasi. Nama harus ditulis sedemikian rupa sehingga sama dengan yang tertulis pada SK Kepangkatan.

4. Pola Sertifikasi yang Diikuti

Lingkari pola sertifikasi yang diikuti oleh peserta, yaitu PF (**Penilaian Portofolio**) atau PSL (**Pemberian Sertifikat Langsung**).

5. Bidang Kepengawasan yang Disertifikasi

Diisi nama dan kode Bidang Kepengawasan yang diikuti dalam program sertifikasi. Isian harus sesuai dengan Bidang Pengawas seperti yang tercantum dalam lampiran 7.

6. NIP/NIK

Dituliskan NIP guru peserta sertifikasi (bagi PNS) atau NIK (bagi guru bukan PNS) sesuai dengan SK Pengangkatan. Kosongkan bila guru tidak memiliki NIP/NIK.

7. Pangkat/Golongan

Dituliskan pangkat/golongan ruang kepegawaian guru peserta sertifikasi pada saat mendaftar menjadi peserta sertifikasi guru.

Penulisan pangkat: Penata muda, Penata muda Tk I; Penata, Penata Tk I; Pembina, Pembina Tk I; Pembina Utama Muda, Pembina Utama Madya, atau Pembina Utama.

Penulisan golongan: III/a, III/b, III/c, III/d; IV/a, IV/b, IV/c, IV/d, atau IV/e.

8. Masa Kerja sebagai Guru

Masa kerja sebagai guru diisikan masa kerja sebagai guru, baik sebagai PNS maupun Bukan PNS. Jika guru PNS telah memiliki masa kerja sebagai guru bukan PNS, maka masa kerjanya merupakan gabungan keduanya. Jika guru sebagai peserta sertifikasi kategori bukan PNS masa kerja dihitung sejak yang bersangkutan menjadi guru.

9. Masa Kerja Sebagai Kepala Sekolah

Masa kerja sebagai kepala sekolah (khusus untuk kelompok guru yang diangkat dalam jabatan pengawas) diisikan masa kerja sebagai kepala sekolah sebelum diangkat dalam jabatan pengawas. Jika tidak pernah ditugaskan sebagai kepala sekolah, maka tidak diisi/dikosongkan.

10. Masa Kerja Sebagai Pengawas

Masa kerja sebagai pengawas diisikan masa kerja sebagai pengawas sampai dengan saat diusulkan mengikuti sertifikat pendidik.

11. Jenis Kelamin

Lingkari pilihan yang sesuai, L untuk laki-laki dan P untuk perempuan.

12. Tempat, Tanggal Lahir

Diisikan tempat dan tanggal lahir guru peserta sertifikasi sesuai dengan identitas pada SK Kepangkatan. Misal: Blitar, 21 April 1964.

13. Pendidikan Terakhir/Program Studi

Lingkari jenjang pendidikan terakhir yang sudah dicapai dan tuliskan jenis program studi sesuai ijazah terakhir yang dimiliki. Misal: S-1/Pendidikan Matematika.

14. Beban Kerja

Dituliskan beban kerja per minggu kegiatan kepengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

15. Jumlah Sekolah Binaan

Diisi dengan jumlah sekolah yang menjadi binaannya.

16. Instansi Tempat Tugas

Dituliskan identitas instansi tempat bertugas peserta sertifikasi, meliputi: nama instansi, alamat instansi, Kecamatan, kab/kota, provinsi, nomor telepon instansi.

Pengesahan

a. Format A1.2 Asli (tulisan peserta)

- Peserta Sertifikasi diisi nama lengkap pengawas peserta sertifikasi sesuai yang tertulis pada isian nama dan ditandatangani oleh peserta yang bersangkutan
- Kepala Dinas pendidikan kabupaten/kota/provinsi atau yang mewakili, diisi nama, ditandatangani dan dibubuhi cap/stempel **dinas pendidikan terkait**.

b. Format A1.2 Cetakan Aplikasi Registrasi Sertifikasi Guru

- Ditandatangani bersama oleh Kepala LPMP dan Kepala Dinas Pendidikan provinsi/kabupaten/kota atau yang mewakili dan dibubuhi cap/stempel dinas pendidikan/kabupaten/kota.
- Peserta sertifikasi (pengawas) tidak perlu tanda tangan pada Format A1.2 Cetakan Aplikasi Registrasi Sertifikasi Guru (ARSG)